



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 03 Pebruari 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/59/M.SM.02.03/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 tentang Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat untuk Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Penyetaraan Jabatan;
9. Surat Edaran Badan Pusat Statistik Nomor : B-492/BPS/2000/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 040/31 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer dan Sandiman Tingkat Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng
 Nomor :
 Tanggal :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA / Pangkat / NIP	KEDUDUKAN DALAM POKJA	WILAYAH PENILAIAN KAB/KOTA	WILAYAH PENILAIAN SKPD PROV JATENG	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
1.	EKA SUPRAPTI, ST, MM Pembina (IV/a) NIP. 19730120 199803 2 004	Tim Penilai	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Purbalingga 3. Kab. Banyumas 4. Kab. Banjarnegara 5. Kab. Kebumen	1. Sekretariat BPBD 2. Badan Kesbangpol 3. RSUD DR. Moewardi 4. RSUD Prof. DR. Margono S 5. Sekretariat DPRD 6. Inspektorat	1. Meng-agenda, mencatat memverifikasi dan mengoreksi dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam SOP; 2. Membuat chek-list dari dokumen yang masuk; 3. Mengoreksi kesesuaian antara bahan penilaian dengan data dukung administrasi; 4. Mengoreksi bukti fisik dari butir kegiatan yang dinilai; 5. Mengikuti sidang penilaian sesuai jadwal yang telah dibuat oleh Sekretariat; 6. Membuat draf hasil penilaian; 7. Menyerahkan hasil penilaian dan membuat BA hasil penilaian; 8. Sekretariat Jabatan Fungsional membuat Rekap Hasil Penilaian sesuai dengan periode penilaian;
2.	BRAMONO DWIPRASTOWO, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19970708 202012 1 004	Sekretariat dan Pokja Prakom			
3.	DONNA SETYARINI, SH	Sekretariat dan Pokja Prakom			
4.	GATOT WIDODO, S.Kom, M.Kom - (IV/a) NIP. 19660915 199403 1 007	Tim Penilai	1. Kab. Batang 2. Kab. Blora 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Brebes 5. Kab. Blora	1. RSJD DR. RM Soedjarwadi 2. Biro-Biro di Setda 3. Bappeda-Litbangda 4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah 5. BPKAD	
5.	MIFTAHUL HUDA, S.Kom	Sekretariat dan Pokja Prakom			
6.	LULUT PRIHANGGO K, A.Md	Sekretariat dan Pokja Prakom			
7.	OCKY PRIMA HERMAWAN, S.Kom – (III/b) NIP. 19870320 201502 1 001	Tim Penilai	1. Kab. Grobogan 2. Kab. Jepara 3. Kab. Karanganyar 4. Kab. Kendal 5. Kab. Klaten	1. RSUD Tugurejo 2. BKD 3. BPSDMD 4. Satpol PP 5. Badan Penghubung 6. Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
8.	AGUNG, S.Kom Penata (III/c) NIP. 19800306 201101 1 006	Sekretariat dan Pokja Prakom			
9.	KESTI NINGSIH, S.I.Kom	Sekretariat dan Pokja Prakom			
10.	HARI TRI MURDIATMOKO, S.Kom – (III/b)	Tim Penilai	1. Kab. Purworejo 2. Kab. Rembang	1. RSUD Kelet 2. Dinas Kesehatan	

NO	NAMA / Pangkat / NIP	KEDUDUKAN DALAM POKJA	WILAYAH PENILAIAN KAB/KOTA	WILAYAH PENILAIAN SKPD PROV JATENG	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
11.	NIP. 19851008 201502 1 002	Sekretariat dan Pokja Prakom	3. Kab. Semarang 4. Kab. Sragen 5. Kab. Sukoharjo	3. Dinas PU BM dan Cipta Karya 4. Dinas PU SDA dan Penataan Ruang 5. Disperakim 6. Dinas Sosial	9. Sekretariat Jabatan Fungsional membuat PAK untuk ditanda- tangani oleh Kepala Dinas Kominfo 10. Sekretariat Jabatan Fungsional mengirimkan hasil PAK yang telah ditanda-tangani kepada Pranata Komputer yang bersangkutan.
	SETIAWAN MEGANANTA YUNianto, S.Kom				
12.	ACHMAD JULIANTO, S.Kom NIP. 19870707 201502 1 001	Tim Penilai	1. Kab. Kudus 2. Kab. Magelang 3. Kab. Pati 4. Kab. Pekalongan 5. Kab. Pemalang	1. RSJD DR. Amino Gondohutomo 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transm 3. Dinas ESDM 4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
13.	EKA RINA KURNIYATI, S.Kom	Sekretariat dan Pokja Prakom			
14.	SULIPAH, S.Kom NIP. 19790714 201001 2 001	Tim Penilai	1. Kab. Tegal 2. Kab. Temanggung 3. Kota Magelang 4. Kota Pekalongan 5. Kota Surakarta	1. Dinas Peternakan dan Keswan 2. Dinas Perikanan dan Kelautan 3. Dinas LH dan Kehutanan 4. Dispermades Dukcapil 5. Dinas P3A , PP dan KB 6. Dinas PM dan PTSP	
15.	TOIFUR NIP. 19720801 199501 1 001	Sekretariat dan Pokja Prakom			
16.	SUSENO, ST, M.T.I NIP. 19761211 200502 1 003	Tim Penilai	1. Kab. Wonogiri 2. Kab. Wonosobo 3. Kota Salatiga 4. Kota Semarang 5. Kota Tegal	1. RSJD Surakarta 2. Dinas Kominfo 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Dinas Pertanian dan Perkebunan 6. Dinas Ketahanan Pangan	
17.	M. PUDJI SANTOSO, S.AP, MM NIP. 19840926 201101 1 009	Sekretariat dan Pokja Prakom			

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM